



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN**

P U T U S A N

Nomor : PUT/25- K/PM 1-06/AD/ X/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKHAIDIR
Pangkat, NRP : Praka, 310006337301179.
Jabatan : Tamudi Pool Ang Kima Yonif 631/Atg.
Kesatuan : Yonif 631/Atg.
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 18 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Antang. Jln. Cilik
Riwut Km. 6 Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 631/Atg selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010 berdasarkan Skep Nomor : Skep/10/VIII/2010 bulan Agustus 2010 dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera.

Dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 11 September 2010 berdasarkan Skep Nomor : Skep/16/IX/2010 tanggal 9 September 2010 dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan Nomor : BP-06/A-10/VIII/2010 bulan Agustus 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/18/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/AD/I-06/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor :
B/32/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/AD/ I-06/X /2010 tanggal 20 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, keterangan Saksi dipersidangan yang diberikan di bawah sumpah dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“Penganiayaan”.

DAN

“Barang siapa yang tanpa hak membawa, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa Surat :

1). Satu lembar foto senjata tajam jenis badik.

2) . satu lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/22/TU/VIII/ 2010 tanggal 21 Agustus 2010 dari RSUD Kasongan, atas nama Supriyadi Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa Barang :

Satu bilah senjata tajam jenis badik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak melakukan lagi, mempunyai anak kecil untuk itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010 di acara pesta Tiwah di Desa Telangkah Kabupaten Katingan Palangkaraya Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan ".

dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Praka Zulkhaidir masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan kejuruan Sartaif selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3100633730179 kemudian ditempatkan di Yonif 631/Atg Palangkaraya, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Kopda Syamsudin Noor (Saksi III) berangkat dari asrama Yonif 631/Atg dengan menggunakan mobil Feroza Nopol KH 33 TP milik Sdr. Cuek seorang Bandar Judi dadu gurak yang dipinjamkan kepada Saksi III, dengan tujuan untuk jalan-jalan melihat acara pesta Tiwah sambil mencari uang tambahan dengan cara meminta jatah uang kepada para Bandar judi dadu gurak di acara Pesta Tiwah yang berlangsung di Desa Talangkah Kabupaten Katingan Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian kaos polos bergambar senjata yang di bagian lengannya bertuliskan TNI dan selena jeans warna gelap serta Terdakwa membawa pisau jenis badik yang diselipkan dipinggangnya sedangkan Saksi III menggunakan baju hem serta celana jeans dan yang mengemudikan mobil pada waktu itu adalah Terdakwa.
- d. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi III sampai di Desa Telangkah selanjutnya Terdakwa memarkir mobil Feroza Nopol KH 33 TP tersebut di depan rumah salah satu seorang warga setempat karena mobil tidak dapat melalui jembatan gantung, kemudian Terdakwa dan Saksi III berjalan kaki melewati jembatan gantung lalu menumpang orang naik motor masuk kearah lokasi pesta Tiwah yang jaraknya sekitar 3 (tiga) km, sesampainya dilokasi acara pesta tiwah Terdakwa dan Saksi III berpisah selanjutnya masing-masing berkeliling meminta jatah uang kepada para Bandar judi yang ada di lokasi pesta tiwah tersebut dengan besaran uang sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lapak/tempat judi, dan diacara tersebut terdapat 7 (tujuh) lapak/tempat judi dadu gurak serta 10 (sepuluh) lapak/tempat judi bola gulir.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berteduh di bawah terpal lapak/tempat Bandar judi dadu gurak Sdr. Cuek karena saat itu hujan deras, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dalam kondisi mabuk ikut berteduh di tempat tersebut diantaranya adalah Sdr. Supriadi alias Dura (Saksi I) dan Sdr. Suparman (Saksi II), karena kondisi hujan deras terpal yang digunakan untuk berteduh tersebut tergenang air dan akhirnya melorot serta membasahi orang-orang yang sedang bermain judi dadu gurak dibawahnya.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Usup agar menurunkan tali pengikat terpal tersebut namun karena lambat Terdakwa memarahi Sdr. Usup sambil berkata "bungul banar memperbaiki gitu aja lambat" mendengar hal tersebut maka Saksi II bertanya kepada Terdakwa "kamu ini tentara bukan" dan dijawab oleh Terdakwa "bukan" lalu Terdakwa langsung ditampar oleh Saksi II dibagian wajah kemudian Terdakwa melakukan perlawanan akan tetapi dari arah belakang Terdakwa kembali dipukul oleh salah seorang teman Saksi II dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa terjatuh.
- g. Bahwa Saksi II yang melihat keributan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melerai dan saat itu Terdakwa yang tadinya terjatuh kemudian berdiri sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu berlari mengejar Saksi II, melihat Saksi II dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa dengan maksud akan memukul Terdakwa menggunakan papan namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi I dengan menggunakan tangan sehingga Saksi I terjatuh dan ketika terjatuh tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke paha kiri, dada kanan dan tangan kanan Saksi I hingga Saksi I tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil kijang yang kebetulan lewat di tempat tersebut untuk menghindari masyarakat setempat yang berdatangan dan akan mengejar Terdakwa.

- h. Bahwa setelah masyarakat setempat makin banyak berdatangan ke lokasi keributan, Saksi III tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi III lari keluar arena pesta tiwah menuju mobil, karena tidak memegang kunci mobil maka Saksi III pulang dengan menumpang orang naik motor sampai ke Kasongan kemudian menumpang mobil orang kearah Palangkaraya, sekitaar pukul 23.00 Wib Saksi III sampai di Mayonif 631/Atg dan langsung menghadap Danyonif 631/Atg untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat itu Terdakwa juga sudah ada di Mayonif 631/Atg sedang diperiksa di staf 1 Intel.
- i. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi I mengalami luka robek pada tangan kanan dengan panjang 8 (delapan) cm dan dalam 3 (tiga) cm, luka robek pada dada bawah bagian kanan dengan panjang 5 (lima) cm dan dalam 5 (lima) cm, luka robek pada paha atas bagian kiri belakang dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan dalam 4 (empat) cm, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor : 445/22/TU/2010 tanggal 21 Agustus 2010 atas nama Supriadi alias Dura (Saksi I) yang ditandatangani oleh dr. Robertus Pamuryanto.

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010 di acara pesta Tiwah di Desa Telangkah Kabupaten Katingan Palangkaraya Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Praka Zulkhaidir masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan kejuruan Sartaif selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3100633730179 kemudian ditempatkan di Yonif 631/Atg Palangkaraya, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Kopda Syamsudin Noor (Saksi III) berangkat dari asrama Yonif 631/Atg dengan menggunakan mobil Feroza Nopol KH 33 TP milik Sdr. Cuek seorang Bandar Judi dadu gurak yang dipinjamkan kepada Saksi III, dengan tujuan untuk jalan-jalan melihat acara pesta Tiwah sambil mencari uang tambahan dengan cara meminta jatah uang kepada para Bandar judi dadu gurak di acara Pesta Tiwah yang berlangsung di Desa Talangkah Kabupaten Katingan Palangkaraya Kalimantan Tengah.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian kaos polos bergambar senjata yang di bagian lengannya bertuliskan TNI dan selena jeans warna gelap serta Terdakwa membawa pisau jenis badik yang diselipkan dipinggangnya sedangkan Saksi III menggunakan baju hem serta celana jeans dan yang mengemudikan mobil pada waktu itu adalah Terdakwa.
- d. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi III sampai di Desa Talangkah selanjutnya Terdakwa memarkir mobil Feroza Nopol KH 33 TP tersebut di depan rumah salah satu seorang warga setempat karena mobil tidak dapat melalui jembatan gantung, kemudian Terdakwa dan Saksi III berjalan kaki melewati jembatan gantung lalu menumpang orang naik motor masuk kearah lokasi pesta Tiwah yang jaraknya sekitar 3 (tiga) km, sesampainya dilokasi acara pesta tiwah Terdakwa dan Saksi III berpisah selanjutnya masing-masing berkeliling meminta jatah uang kepada para Bandar judi yang ada di lokasi pesta tiwah tersebut dengan besaran uang sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lapak/tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, dan diacara tersebut terdapat 7 (tujuh) lapak/tempat judi dadu gurak serta 10 (sepuluh) lapak/tempat judi bola gulir.

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berteduh di bawah terpal lapak/tempat Bandar judi dadu gurak Sdr. Cuek karena saat itu hujan deras, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dalam kondisi mabuk ikut berteduh di tempat tersebut diantaranya adalah Sdr. Supriadi alias Dura (Saksi I) dan Sdr. Suparman (Saksi II), karena kondisi hujan deras terpal yang digunakan untuk berteduh tersebut tergenang air dan akhirnya melorot serta membasahi orang-orang yang sedang bermain judi dadu gurak dibawahnya.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Usup agar menurunkan tali pengikat terpal tersebut namun karena lambat Terdakwa memarahi Sdr. Usup sambil berkata "bungul banar memperbaiki gitu aja lambat" mendengar hal tersebut maka Saksi II bertanya kepada Terdakwa "kamu ini tentara bukan" dan dijawab oleh Terdakwa "bukan" lalu Terdakwa langsung ditampar oleh Saksi II dibagian wajah kemudian Terdakwa melakukan perlawanan akan tetapi dari arah belakang Terdakwa kembali dipukul oleh salah seorang teman Saksi II dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa terjatuh.
- g. Bahwa Saksi II yang melihat keributan tersebut bermaksud melerai dan saat itu Terdakwa yang tadinya terjatuh kemudian berdiri sambil mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu berlari mengejar Saksi II, melihat Saksi II dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa dengan maksud akan memukul Terdakwa menggunakan papan namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi I dengan menggunakan tangan sehingga Saksi I terjatuh dan ketika terjatuh tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke paha kiri, dada kanan dan tangan kanan Saksi I hingga Saksi I tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil kijang yang kebetulan lewat di tempat tersebut untuk menghindari masyarakat setempat yang berdatangan dan akan mengejar Terdakwa.
- h. Bahwa pisau jenis baik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi I tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumahnya yang diselipkan dipinggangnya dengan maksud untuk menjaga diri namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yg didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Yurnadi.

Pekerjaan : Swasta (Supir Taxi).

Tempat, tanggal lahir : Tewah, 30 Oktober 1970

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Langkai Kec. Pahandut Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum diperiksa, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, Saksi dengan menggunakan mobil Inova Nopol KH 1886 AA milik CV Miya Motor, dicarter teman-teman dari Sdr Cuek masing-masing atas nama Sdr. Usup, Unyil, Bambang, Abu dan Gito dengan biaya per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berangkat dari Palangkaraya menuju Desa Telangkah Kab. Katingan dalam rangka acara ritual adat Dayak Kaharingan (Tiwah) dan dalam acara tersebut digelar arena judi dadu gurak dan bola gulir.
4. Bahwa sesampainya di Desa Telangkah sekira pukul 17.30 Wib, mobil Saksi parkir di dekat jembatan gantung yaitu di tempat Bapak Kepala Desa Telangkah atas nama Dawik, kemudian naik ojek ke tempat acara Tiwah yang masih kurang lebih berjarak 1 Km.
5. Bahwa keesokan pagi harinya Jum'at tanggal 23 Juli 2010 setelah istirahat di rumah mertua Sdr. Jhon Singkang A.n. Ajiu, Saksi kembali ke arena judi sambil menunggu Sdr. Usup, Unyil, Bambang, Abu dan Gito sedang main judi dadu gurak, Saksi juga ikut memasang di arena judi dadu gurak yang bandarnya saat itu Sdr. Cuek.
6. Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu di samping kanan lapak judi milik Sdr. Cuek tersebut, yang saat itu sedang hujan deras, Saksi mendengar Terdakwa sambil berteriak mengatakan "tolong perbaiki terpal itu" ke arah Sdr. Usup, karena Sdr. Usup lambat, Terdakwa berkata marah "bungul banar memperbaiki gitu aja lambat" kemudian Saksi Suparman menanyakan kepada Terdakwa "kamu ini tentara bukan", dijawab Terdakwa "bukan", mendengar jawaban tersebut Saksi Suparman langsung menampar Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi Suparman dan teman-temannya ke jalan dan dipukul menggunakan kayu oleh salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Saksi Suparman hingga Terdakwa terjatuh/tersungkur kemudian dikeroyok oleh 5 orang termasuk Saksi Suparman.

8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Syamsudin Noor datang meleraikan pengeroyokan tersebut, setelah itu Terdakwa berdiri dan mengamuk mengejar Saksi Suparman dan teman-temannya selanjutnya Saksi Supriyadi mengambil kayu balok dan berusaha untuk melakukan pemukulan lagi kepada Terdakwa.
9. Bahwa bersamaan itu Saksi mendengar ada bunyi letusan senjata api namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melepaskan tembakan tersebut, bersamaan dengan itu pula Saksi mendengar orang-orang termasuk istri dari Saksi Supriyadi berteriak dan mengatakan orang banjar/Palangkaraya jangan ada yang keluar.
10. Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi lari ke arah keluar menuju jalan namun tidak berani ke tempat mobil karena dimuara jembatan gantung sudah dijaga oleh teman-teman dari Saksi Suparman kemudian Saksi bersembunyi di salah satu rumah warga dan menelpon Sdr. Jhon Singkang agar dijemput dan diantar ke rumah mertuanya dan keesokan harinya Saksi dijemput oleh anggota Polres Katingan.
11. Bahwa pada saat kejadian, Saksi Suparman dan teman-temannya sudah mabuk minum-minuman keras yang mereka minum di samping lapak/tempat judi Sdr. Cuek yang dibeli oleh Sdr. Jhon Singkang teman Saksi.
12. Bahwa pada keesokan harinya, akibat perkelahian tersebut Saksi mendapat informasi dari masyarakat Sdr. Supriyadi korban luka bacok di paha, tangan dan dada dan dibawa ke Rumah Sakit Kasongan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Supriadi alias Dura.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Buntut/Bali, 06 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kereng Pangi Km. 13,5 Kasongan, Sampit Kab. Katingan Kalimantan Tengah.

Bahwa Saksi Supriadi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Telangkah Nomor : 145/423/Tib/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa Saksi Supriyadi masih belum sehat dan tempat tinggalnya sangat jauh (daerah pedalaman Kalteng) maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 19.30 Wib sedang hujan deras, Saksi berada di samping arena judi lapak dadu gurak yang bandarnya adalah Sdr. Cuek dan Prak Zulkhaidir (Terdakwa) sebagai bekungnya.
3. Bahwa pada saat itu Saksi sedang melihat para pemain judi sedang memasang taruhan, dan saat itu pula Saksi melihat Terdakwa akan memotong tali pengikat/pengencang terpal yang tergenang air hujan, kemudian Terdakwa ditegur oleh sepupu Saksi bernama Saksi Suparman agar tidak memotong tali tersebut karena airnya bisa tumpah kemana-mana dan akhirnya antara Terdakwa dan Saksi Suparman terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa mencabut pisau/badik yang diselipkan di belakang bajunya.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi Suparman melihat Terdakwa mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut, Saksi dan Saksi Suparman lari dengan berlainan arah, melihat Terdakwa mengejar Saksi Suparman, Saksi mendekati Terdakwa dengan maksud akan memukulnya dengan papan namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan Saksipun terjatuh.

5. Bahwa ketika Saksi terjatuh, Terdakwa menusukkan pisaunya ke paha kiri, dada kanan dan tangan kanan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bangun lagi dan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa pada saat di tempat kejadian, Terdakwa memakai pakaian celana jeans warna gelap dan kaos polos bergambar senjata dan bertuliskan TNI di lengan.
7. Bahwa pada saat kejadian ada yang menembakkan senjata api dan sempat ditodongkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata api tersebut.
8. Bahwa sebelum kejadian perkara tersebut Saksi dan Saksi Suparman sudah minum-minuman keras jenis bir sedangkan Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras jenis Malaga tetapi Saksi dan Terdakwa minum-minuman keras tersebut di tempat yang berbeda.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kanan, dada sebelah kanan dan paha sebelah kiri dan dirawat intensif di RS PKU Muhammadiyah Palangkaraya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak membekingi bandar judi Sdr. Cuek.
- Terdakwa dipukul duluan oleh Sdr. Saksi Suparman sehingga Terdakwa melakukan pembalasan.
- Terdakwa pada saat kejadian tidak minum-minuman keras.

Saksi III :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suparman.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Desa Telangkah, 12
Maret 1980
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Telangkah Km. 35 Kab.
Katingan Kalimantan Tengah.

Bahwa Saksi Suparman tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Telangkah Nomor : 145/423/Tib/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa Saksi Suparman bertempat tinggal sangat jauh (daerah pedalaman) dan tidak mempunyai biaya transportasi untuk menghadiri sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadi perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 19.30 Wib dilaksanakan acara pesta Tiwah (Acara adat Dayak Kaharingan) dan Saksi saat ditempat pesta tersebut sedang berada di arena judi dadu gurak yang bandarnya adalah Sdr. Cuek dan Praka Zulkhaidir (Terdakwa) sebagai bekingnya, pada saat itu sedang hujan deras.
3. Bahwa saat Saksi sedang melihat para pemain sedang memasang taruhan, Saksi mendengar Terdakwa menyuruh temannya untuk memotong tali pengikat/pengencang terpal, pada saat itu lewat Saksi Supriadi sehingga terpal yang berisi air tersebut ditangkis oleh Saksi Supriadi menggunakan tangan sehingga air terhambur mengenai para pemasang yang berada di bawahnya, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata- kata "Dasar manusia gak punya otak" sambil melihat kearah Saksi Supriadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mendengar kata-kata tersebut Saksi Supriadi yang sedang dalam keadaan mabuk karena sudah minum-minuman keras mendekati Terdakwa dan menarik tangannya namun Terdakwa mundur dan tiba-tiba dari balik bajunya mengambil sebilah pisau dan berusaha menyerang Saksi Supriadi.
5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi mencoba mendekati Terdakwa dengan maksud untuk memegang Terdakwa supaya tidak melakukan penusukan namun Terdakwa berbalik arah mau menusuk Saksi sehingga Saksi mundur dan tiba-tiba dari arah belakang Saksi ditendang oleh salah satu anak buah Sdr. Cuek dibagian punggung sehingga terjatuh kemudian Saksi ditendang lagi sebanyak lebih kurang 3 kali kemudian Saksi menyelamatkan diri sambil merangkak menjauh dari tempat kejadian lalu berdiri dan lari kurang lebih sejauh 20 meter namun kemudian Saksi jatuh pingsan dan setelah sadar Saksi sudah berada di rumah.
6. Bahwa setelah Saksi sadar, Saksi mendengar berita kalau Saksi Supriadi telah masuk rumah sakit karena ditusuk oleh Terdakwa dimana sebelum Saksi pingsan sempat melihat Saksi Supriadi dikejar Terdakwa sambil membawa pisau.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Supriadi mengalami luka tusuk pada tangan sebelah kanan, dada sebelah kanan dan paha sebelah kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Palangkaraya.
8. Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa memakai pakaian kaos polos bergambar senjata dan bertuliskan TNI di lengan dan menggunakan celana jeans warna gelap, sedangkan teman Terdakwa yang satunya menggunakan baju hem celana jeans.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang melakukan pemukulan pertama kepada Terdakwa.
- Terdakwa tidak membekengi bandar judi Sdr. Cuek.
- Terdakwa tidak minum minuman keras pada saat kejadian.
- Pada saat jatuh Saksi Suparman tidak ada yang melakukan pemukulan, jatuh sendiri karena sudah mabuk berat.

Saksi IV :

Nama lengkap : Syamsudin Noor.
Pangkat, NRP : Kopda, 31950522160.
Jabatan : Ta Lidik .
Kesatuan : Yonif 631/Atg .
Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 20 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Palangkaraya.

Bahwa Saksi Syamsudin Noor tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan surat keterangan dari Danyonif 631/Antang Nomor : B / 662 / XI / 2010 tanggal 14 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa Saksi Syamsudin Noor sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 631/Atg tahun 2001, hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Praka Zikhaidir (Terdakwa) berangkat dari asrama Yonif 631/Atg dengan menggunakan mobil Feroza Nopol KH 33 TP waktu itu yang mengemudikan adalah Terdakwa dengan tujuan jalan-jalan melihat acara Pesta Tiwah di Ds Telangkah Kab. Katingan sekalian meminta jatah uang kepada Bandar dadu gurak karena setiap acara pesta Tiwah pasti diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dadu gurak.

3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di Ds Telangkah kemudian memarkir mobil di depan rumah salah satu warga karena Saksi dan Terdakwa harus jalan kaki melewati jembatan gantung dan numpang naik motor karena untuk mencapai lokasi harus masuk kurang lebih 3 km.
4. Bahwa sesampainya di lokasi arena judi, Saksi dan Terdakwa berpisah dan keliling meminta uang jatah yang besarnya antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.50.000,- per satu tempat/lapak karena di acara tersebut ada 7 (tujuh) tempat/lapak orang bermain judi dadu gurak dan 10 (sepuluh) tempat/lapak judi bola gulir.
5. Bahwa kurang lebih satu jam Saksi berada di tempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat ada keributan dan ternyata Terdakwa dikeroyok sekitar 5-6 orang preman.
6. Bahwa dengan keributan tersebut akhirnya memancing warga bertambah banyak dan dari segala arah Saksi melihat ada yang membawa balok, papan, kayu dan saat itu Saksi melihat ditangan Terdakwa sudah ada pisau, saat itu Saksi berusaha meleraikan dan saat itu pula Terdakwa sudah mengamuk dan berusaha melawan dengan menggunakan pisau di tangannya.
7. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi sudah tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian dan Saksipun keluar dari arena pesta Tiwah menuju mobil dan karena Saksi tidak membawa kunci selanjutnya Saksi pulang dengan menumpang naik motor yang kebetulan lewat sampai di Kasongan dan menumpang mobil kearah Palangkaraya dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi sampai di Mayonif.
8. Bahwa sesampainya di Mayonif, Saksi langsung menghadap Komandan Yonif 631/Atg Letkol Inf. Bangun Nawoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan semua kejadian dan pada saat itu juga Terdakwa sudah berada di Mayonif sedang diperiksa di Staf I Intel, diperiksa oleh Sertu Purnomo.

9. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui kalau ada korban penusukan dan Saksi baru mengetahui adanya korban penusukan pada saat diberitahukan oleh Sertu Purnomo, Basi Intel Yonif 631/Atg yang memeriksa Terdakwa.
10. Bahwa mobil Feroza Nopol DA 33 TP yang dibawa Saksi dan Terdakwa ke tempat kejadian adalah milik Sdr. Cuek Bandar dadu gurak yang dipinjamkan kepada Saksi sebagai jaminan karena Sdr. Cuek pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Pebruari 2010 dan sempat dipakai Saksi selama 2 (dua) bulan.
11. Bahwa pada bulan April 2010 uang Saksi sudah dikembalikan oleh Sdr. Cuek sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian mobil Feroza tersebut Saksi kembalikan namun karena sudah lama kenal dan saling percaya maka mobil tersebut dititipkan kepada Saksi yang menurut Sdr. Cuek di rumahnya mobil tersebut tidak ada yang merawat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum diperiksa, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa Zulkhaidir masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata A Gunung Kupang Banjarbaru selama 5 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31000633730179 kemudian mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Sartaiif selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg. sampai dengan persidangan ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Kepala dengan jabatan Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 631/Atg., pernah melaksanakan tugas operasi di Irian Jaya pada tahun 2004-2005.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan pakaian kaos bertuliskan TNI AD di bahu sebelah kiri dan kanan dan celana jeans, dengan membawa pisau jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk jaga diri dan Saksi Kopda Syamsudin Noor dengan mengenakan jelana jeans dan baju hem berangkat dari asrama Yoni 631/Atg dengan menggunakan mobil Feroza Nopol KH 33 TP yang dikendarai Terdakwa menuju Ds. Telangkah Kab. Katingan untuk menghadiri acara Tiwah (ritual adat Dayak Kaharingan) yang dalam acara tersebut digelar arena judi dadu gurak dan bola gulir.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Syamsudin sampai di Ds. Telangkah di acara Tiwah, sesampainya di acara Tiwah, Terdakwa keliling meminta jatah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu tempat/lapak karena diacara tersebut ada 10 (sepuluh) tempat/lapak arena bermain judi dadu gurak dan sudah terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di empat tempat/lapak arena judi..
5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib karena kondisi hujan deras, Terdakwa berteduh di bawah terpal tempat judi dadu gurak yang bandarnya Sdr. Cuek, kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki diantaranya Saksi Supriyadi yang dalam keadaan mabuk berteduh di bawah terpal samping lapak arena judi yang bandarnya Sdr. Cuek, karena terpal yang digunakan oleh Saksi Supriyadi, Saksi Suparman dan teman-temannya sudah tergenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air akhirnya melorot dan membasahi orang di sekitar yang sedang bermain judi dadu gurak.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Usup agar menurunkan tali pengikat terpal tersebut karena setiap ada orang lewat terguyur oleh genangan air tersebut, dan oleh karena Sdr. Usup lambat mengerjakannya sehingga Terdakwa marah sambil berteriak dan mengatakan "bungul banar memperbaiki gitu aja lambat" kemudian Saksi Suparman menanyakan kepada Terdakwa "kamu ini tentara bukan", dijawab Terdakwa "bukan", mendengar jawaban tersebut Saksi Suparman langsung menampar Terdakwa kemudian Saksi Suparman, Saksi Supriyadi menarik Terdakwa keluar dari lapak dan saat di luar, Terdakwa kembali dipukul oleh Saksi Suparman.
7. Bahwa atas pemukulan tersebut Terdakwa melakukan perlawanan akan tetapi dari arah belakang Terdakwa dipukul 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok akhirnya Terdakwa terjatuh kemudian datang Saksi Kopda Syamsudin Noor membantu melerai perkelahilan tersebut dan akhirnya Terdakwa dapat berdiri kembali dan saat bersamaan Terdakwa mendengar ada suara tembakan dari anggota kepolisian namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencabut pisau jenis badik yang diselipkan dipinggangnya dan pada saat itu juga Saksi Supriyadi kembali akan melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan menggunakan kayu namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi Supriyadi dengan menggunakan tangan hingga jatuh.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah merasa posisinya terjepit akhirnya Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Supriyadi yang sudah dalam keadaan terjatuh mengenai dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara menumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil kijang yang kebetulan lewat karena sudah banyak masyarakat setempat mau melakukan pembalasan dengan berteriak "potong kepalanya".

9. Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik yang dipergunakan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi sejak tahun 2001 atas pemberian dari paman Terdakwa, hal ini Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam kepemilikan senjata tajam tersebut karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
10. Bahwa atas kejadian tersebut, kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif 631/Antang telah menyelesaikan dalam bentuk perdamaian dengan pemerintah/toko adat di tempat kejadian serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Supriyadi ditanggung oleh kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lagi.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang membekingi bandar judi Sdr. Cuek, Terdakwa dipukul terlebih dahulu lalu melakukan pembalasan hingga melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi, Terdakwa tidak minum minuman keras dan pada saat Saksi Suparman jatuh tidak ada yang melakukan pemukulan dan dikarenakan Saksi Suparman terjatuh sendiri karena sudah mabuk berat, Majelis hakim berpendapat :

1. Bahwa fakta dipersidangan terungkap Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi yang sudah dalam keadaan terjatuh tidak berdaya dimana Terdakwa mengatakan hanya melakukan pembalasan karena sudah dipukul terlebih dahulu tidak dapat dibenarkan karena disamping Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa tidak boleh mendatangi tempat judi dan dilarang membawa senjata tajam tanpa ijin, Terdakwa seharusnya tidak melakukan penyerangan kepada Saksi Supriyadi yang sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya apalagi pada saat itu sudah mendengar suara tembakan senjata api dari anggota kepolisian namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut.

2. Bahwa Saksi Suparman dan Saksi Supriyadi mengatakan Terdakwa sebagai beking bandar judi Sdr. Cuek itu adalah sesuatu yang wajar karena saat kejadian Terdakwa berada di lapak/tempat judi dadu gurak yang bandarnya adalah Sdr. Cuek.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan pada saat kejadian Terdakwa tidak minum minuman keras namun keterangan Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman yang masing masing diberikan dibawa sumpah mengatakan Terdakwa sudah minum-minuman keras sehingga keterangan Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman tersebut dapat diterima.
4. Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan Saksi Suparman saat jatuh tidak ada yang melakukan pemukulan namun karena sudah mabuk berat, Majelis berpendapat bahwa memang saat Saksi Suparman terjatuh berdasarkan keterangan Saksi Suparman yang melakukan pemukulan bukanlah Terdakwa namun salah satu anak buah dari Sdr. Cuek dan setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi Terdakwa langsung melarikan diri sehingga tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap semua sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak prinsip apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana fakta di persidangan menunjukkan telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Supriyadi dan diakui oleh Terdakwa sehingga semua sangkalan tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat :
Satu lembar Visum Et Revertum Nomor :
445/22/TU/VIII/ 2010 tanggal 21 Agustus 2010
dari RSUD Kasongan, atas nama Supriyadi Als Dura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bukti adanya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Supriyadi.

2. Photo :
Satu lembar photo senjata tajam jenis badik yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi.
3. Barang :
Satu bilah senjata tajam jenis badik yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang ternyata bersesuaian dengan foto tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti adanya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui kebenarannya, ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto dan sebilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dan dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawa sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Zulkhaidir masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata A Gunung Kupang Banjarbaru selama 5 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3100633730179 kemudian mengikuti kejuruan Sartaif selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg. sampai dengan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala dengan jabatan Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 631/Atg., pernah melaksanakan tugas operasi di Irian Jaya pada tahun 2004- 2005.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna gelap, kaos polos bergambar senjata dan bertuliskan TNI AD dilengan kanan dan kirinya serta membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi Kopda Syamsudin Noor dengan berpakaian celana jeans dan baju hem, berangkat dari asrama Yonif 631/Atg dengan menggunakan mobil Feroza Nopol KH 33 TP milik Sdr. Cuek (teman Saksi Syamsudin Noor) menuju Ds. Telangkah Kab. Katingan dengan tujuan untuk menghadiri acara Tiwah (ritual adat Dayak Kaharingan) dan meminta jatah uang di arena judi karena dalam acara tersebut pasti digelar arena judi dadu gurak dan bola gulir.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Syamsudin sampai di Ds. Telangkah kemudian memarkir mobil di dekat jembatan gantung selanjutnya untuk menuju lokasi acara Tiwah harus masuk lagi ke dalam kurang lebih 3 Km.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Syamsudin menumpang naik motor dan sesampainya di lokasi acara Tiwah, Terdakwa dan Saksi Syamsudin berpisah dan masing-masing keliling meminta jatah uang sebesar masing-masing besarnya antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu tempat/lapak karena diacara tersebut ada 7 (tujuh) tempat/lapak arena bermain judi dadu gurak dan 10 (sepuluh) lapak/tempat arena judi bola gulir.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling meminta jatah uang dan setelah mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat-tempat/lapak arena judi, sekira pukul 19.30 Wib karena kondisi hujan deras, Terdakwa berteduh di bawah terpal tempat judi dadu gurak yang bandarnya Sdr. Cuek.

6. Bahwa benar di tempat tersebut sedang bermain judi antara lain Sdr. Usup, Sdr. Unyil, Sdr. Bambang, Sdr. Abu dan Sdr. Gito, kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki diantaranya Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman yang dalam keadaan mabuk berteduh ditenda samping lapak judi yang bandarnya Sdr. Cuek, dan Terdakwa melihat terpal yang digunakan sudah tergenang air akhirnya melorot dan membasahi orang di sekitar yang sedang bermain judi dadu gurak.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Usup dengan mengatakan "tolong perbaiki terpal itu" dan oleh karena Sdr. Usup lambat mengerjakannya, Terdakwa marah dan mengatakan "bungul banar memperbaiki gitu aja lambat" kemudian Saksi Suparman menanyakan kepada Terdakwa "kamu itu tentara bukan", dijawab Terdakwa "bukan".
8. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut, Saksi Suparman langsung menampar Terdakwa kemudian menariknya ke jalan dan dipukul oleh Saksi Supriyadi dari arah belakang dengan menggunakan kayu hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa dikeroyok oleh kurang lebih 5 orang diantaranya Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman.
9. Bahwa benar melihat pengeroyokan tersebut datang Saksi Syamsudin Noor melerai, selanjutnya Terdakwa bangun dan bersamaan itu terdengar ada suara tembakan senjata api dari anggota kepolisian namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggangnya dan mengejar Saksi Suparman, melihat hal tersebut, Saksi Supriyadi kembali mendekati Terdakwa dan akan melakukan pemukulan lagi namun Terdakwa memukul terlebih dahulu dengan menggunakan tangan hingga Saksi Supriyadi terjatuh.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Supriyadi yang sudah dalam keadaan jatuh tidak berdaya dan mengenai dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan serta paha sebelah kiri bagian belakang selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara menumpang sebuah mobil kijang yang ketetulan lewat karena sudah banyak masyarakat setempat mau melakukan pembalasan.

11. Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 445/22/TU/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 dari Departemen Kesehatan RI Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supriyadi mengalami luka robek multiple akibat sabetan benda tajam berupa luka robek pada tangan kanan panjang 8 cm dalam 3 cm, luka robek pada dada bawah sebelah kanan panjang 5 cm dalam 5 cm dan luka robek pada paha atas bagian kiri belakang panjang 20 cm dalam 4 cm.

12. Bahwa benar Terdakwa menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi tersebut sejak tahun 2001 atas pemberian dari paman Terdakwa dimana senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai atas senjata tajam tersebut.

13. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mendatangi pemerintah dan tokoh adat di tempat kejadian serta telah kesatuannya telah membantu semua biaya pengobatan Saksi Surpiyadi

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian sedang dipersiapkan oleh kesatuan dalam rangka Pantas RI dan Malaysia tahun anggaran 2010 di Kalimantan Timur dan oleh karena kejadian tersebut Terdakwa tidak diberangkatkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas terbuktinya tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat namun Majelis tetap akan menguraikan dan membutikannya sendiri dalam putusan ini dan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sendiri dalam penjatuhan pidananya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Kumulatif sebagai berikut :

Pertama : "Penganiayaan".

Kedua : " Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara kumulatif maka Majelis akan menilai dan mempertibangkan sejauh mana keterbuktian unsur- unsur pidananya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan pertama tersebut Oditur Militer menguraikan unsur- unsur tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa
Unsur ke-2 : Dengan sengaja
Unsur ke-3 : Melakukan penganiayaan

Menimbang : Bahwa atas uraian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana uraian Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis berpendapat dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini namun tidak mengurangi nilai daripada pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".
Unsur ke dua : "Dengan Sengaja".
Unsur ke tiga : "Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Bahwa mendasari pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakiri atau diakhiri ikatan dinas keprajuritannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Zulkhaidir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala NRP. 3100633730179, sampai dengan persidangan ini masih berdinasi aktif di Yonif 631/Atg. dengan jabatan Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 631/Atg., belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor : Kep/18/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010, Terdakwa Praka Zulkhair adalah anggota Yonif 631/Atg. dengan jabatan Ta Mudi Pool Ang Kima Yonif 631/Atg yang dituntut agar diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan Sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menginsyafi dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna gelap, kaos polos bergambar senjata dan bertuliskan TNI AD dilengan kanan dan kirinya serta membawa senjata tajam jenis badik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kopda Syamsudin Noor dengan berpakaian celana jeans dan baju hem, berangkat dari asrama Yonif 631/Atg dengan menggunakan mobil Feroza Nopol KH 33 TP milik Sdr. Cuek (teman Saksi Syamsudin Noor) menuju Ds. Telangkah Kab. Katingan dengan tujuan untuk menghadiri acara Tiwah (ritual adat Dayak Kaharingan) dan meminta jatah uang di arena judi karena dalam setiap acara Tiwah tersebut pasti digelar arena judi dadu gurak dan bola gulir.

2. Bahwa benar sesampainya di lokasi acara Tiwah tersebut, Terdakwa dan Saksi Syamsudin Noor berpisah dan keliling meminta jatah uang yang besarnya antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu tempat/ lapak karena diacara tersebut ada 7 (tujuh) tempat/lapak arena bermain judi dadu gurak dan 10 (sepuluh) lapak/tempat arena judi bola gulir.
3. Bahwa benar setelah berkeliling meminta jatah uang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari empat lapak/arena judi dan sekira pukul 19.30 Wib karena kondisi hujan deras, Terdakwa berteduh di bawah terpal tempat judi dadu gurak yang bandarnya Sdr. Cuek.
4. Bahwa benar di tempat tersebut sedang bermain judi antara lain Sdr. Usup, Sdr. Unyil, Sdr. Bambang, Sdr. Abu dan Sdr. Gito, kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki diantaranya Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman yang dalam keadaan mabuk berteduh di terpal disamping arena judi yang bandarnya Sdr. Cuek, kemudian Terdakwa melihat terpal yang digunakan sudah tergenang air akhirnya melorot dan membasahi orang di sekitar yang sedang bermain judi dadu gurak.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Usup dengan nada keras karena dalam keadaan hujan, mengatakan "tolong perbaiki terpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu” dan oleh karena Sdr. Usup lambat mengerjakannya, Terdakwa marah dan mengatakan “bungul banar memperbaiki gitu aja lambat” kemudian Saksi Suparman menanyakan kepada Terdakwa “kamu itu tentara bukan”, dijawab Terdakwa “bukan”.

6. Bahwa benar mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Suparman langsung menampar Terdakwa kemudian Saksi Suparman dan Saksi Supriyadi serta temannya yang lain menariknya ke jalan dan setelah di jalan kembali Saksi Suparman melakukan pemukulan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dikeroyok oleh kurang lebih lima orang antara lain Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman dan saat dikeroyok Terdakwa dipukul oleh Saksi Supriyadi dari arah belakang dengan menggunakan kayu hingga terjatuh.
7. Bahwa benar melihat hal tersebut datang Saksi Syamsudin Noor melerai perkelahian tersebut selanjutnya Terdakwa bangun dan saat Terdakwa bangun terdengar ada suara tembakan senjata api dari anggota kepolisian namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggangnya dan mengejar Saksi Suparman, melihat hal tersebut, Saksi Supriyadi kembali akan melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan menggunakan kayu namun Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan hingga terjatuh tidak berdaya selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Supriyadi yang mengenai dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan dan paha sebelah kiri bagian belakang.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi yang sudah terjatuh dalam keadaan tidak berdaya, Terdakwa sengaja lakukan dengan tujuan ingin menyakiti dan melukai Saksi Supriyadi.
9. Bahwa benar Terdakwa menyadari seorang yang ditusuk/ditikam pasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merasa sakit dan mengakibatkan luka serta Terdakwa juga menyadari Terdakwa tidak punya hak untuk menyakiti orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, adalah seperti mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, rasa sakit atau luka terhadap orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Supriyadi tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 445/22/TU/ VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 dari Departemen Kesehatan RI Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, Saksi Supriyadi mengalami luka robek multiple akibat sabetan benda tajam berupa luka robek pada tangan kanan panjang 8 cm dalam 3 cm, luka robek pada dada bawah sebelah kanan panjang 5 cm dalam 5 cm dan luka robek pada paha atas bagian kiri belakang panjang 20 cm dalam 4 cm.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi tersebut adalah merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sehingga Saksi Supriyadi merasakan sakit dan menderita luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga "Menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan kedua Oditur Militer menguraikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa atas uraian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana uraian Oditur Militer dalam tuntutan tersebut yang hanya menguraikan 2 (dua) unsur saja, Majelis berpendapat dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini menjadi 3 (tiga) unsur namun tidak mengurangi nilai daripada pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Unsur kedua : “Tanpa hak”

Unsur ketiga : “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Bahwa unsur kesatu "Barang siapa" Majelis telah menguraikan dan membuktikan dalam pembuktian unsur ke satu dakwaan ke satu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis memandang unsur Barang siapa dalam dakwaan kedua ini tidak perlu diuraikan/dibuktikan lagi.

Unsur Kedua : "tanpa hak"

Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (Sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi senjata tajam berupa, pisau, kapak dll.) dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang/terdakwa setelah ada izin sesuai dengan ketentuan hukum atau aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik sejak dari asrama Yonif 631/Antang yang diselipkan dipinggangnya menuju acara Tiwah (ritual adat Dayak Kaharingan) yang dalam acara tersebut digelar arena judi dadu gurak dan bola gulir, yang akhirnya pada pukul 19.30 Wib terjadi keributan di depan arena/tempat judi yang bandarnya adalah Sdr. Cuek dan Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan penikaman/penusukan terhadap Saksi Supriyadi alias Dura.
2. Bahwa benar Terdakwa menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi tersebut sejak tahun 2001 atas pemberian dari paman Terdakwa dimana senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki ijin/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai atas senjata tajam tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI mempunyai Kaporlap yang resmi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI dan itupun hanya dapat dipergunakan/dibawa pada saat melaksanakan dinas atau sedang memakai pakaian dinas dan Terdakwa sangat menyadari dan mengetahui selain dari pada Kaporlap resmi bagi seorang prajurit tidak boleh membawa senjata tajam tanpa ijin atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang : Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda itu banar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ketempat yang lain atas sesuatu (Dhi Senjata tajam, senjata penusuk).

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah melakukan sesuatu tindakan dengan cara menggunakan alat atau benda tersebut dalam hal ini senjata tajam tanpa hak atau tidak sesuai dengan fungsinya.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam adalah alat yang umum digunakan dalam perkelahian atau berperang yang dipergunakan dengan cara menusukkan/menikamkan alat tersebut yang bagian tajam atau runcingnya kepada pihak lawan atau musuh atau pada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang dikuasai/dimiliki Terdakwa yang disita oleh penyidik dari Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikuasai/dimiliki Terdakwa sejak tahun 2001 atas pemberian dari pamannya.
2. Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut adalah barang bukti yang dibawa Terdakwa ke tempat kejadian perkara ini dan dipergunakan oleh Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Supriyadi yang mengakibatkan Saksi Supriyadi menderita luka.
3. Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut adalah merupakan jenis senjata penikam/penusuk sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "menguasai, membawa dan mempergunakan sesuatu senjata penikam" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan sesuatu senjata penikam".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua maka Majelis berpendapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan Oditur Miltier dalam tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan/ penikaman terhadap Saksi Supriyadi menggunakan senjata tajam jenis badik dengan alasan merasa terpojok karena dikeroyok oleh beberapa orang termasuk Saksi Supriyadi dan Saksi Suparman hanya merupakan alasan pembenar saja oleh Terdakwa dikarenakan sifat arogansi Terdakwa dimana tujuan Terdakwa ke tempat kejadian ingin mencari tambahan uang dengan meminta jatah pada setiap Bandar judi di tempat kejadian, demikian pula alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang sudah dipersiapkan dari awal dengan tujuan hanya untuk menjaga diri juga tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa selaku prajurit TNI sudah dilengkapi dengan Kaporlap sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI, itupun hanya dipergunakan dalam setiap melaksanakan tugas pokoknya.
2. Bahwa Terdakwa dalam membawah senjata tajam jenis badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehingga menurut hukum Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai, membawa apalagi mempergunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai aturan disiplin maupun aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dimana Terdakwa sengaja datang ke tempat arena judi dengan membawa senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang apalagi senjata tajam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyakiti orang lain.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supriyadi mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari beberapa waktu dan juga mengalami penderitaan yang sangat dalam, demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat dan membuat bibit-bibit kebencian baru masyarakat terhadap TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik.

5. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapat tambahan penghasilan secara mudah dengan cara meminta jatah pada setiap tempat/lapak arena judi dalam acara Tiwah tersebut yang tentunya sangat dilarang bagi setiap prajurit TNI, hal ini setiap prajurit tentunya sudah mengetahuinya, mendatangi tempat perjudian saja tidak boleh namun Terdakwa tetap lakukan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Kesatuan Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendatangi pemerintah dan tokoh adat di tempat kejadian serta telah membantu semua biaya pengobatan Saksi Surpiyadi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat merusak disiplin Prajurit yang selama ini sudah terbina dengan baik.



2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sedang dipersiapkan dalam tugas Pantas RI – Malaysia dan akibatnya Terdakwa tidak diberangkatkan.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dan menimbulkan kebencian rakyat terhadap TNI.
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil maupun moril Saksi Supriyadi karena disamping menderita luka dan sakit beberapa waktu juga menyebabkan Saksi Supriyadi kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak melakukan lagi serta mempunyai anak yang masih kecil-kecil sehingga mohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan orang lain menderita luka dan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Telangka yang menerangkan sampai saat ini belum sehat (normal), menunjukkan Saksi Supriyadi masih belum dapat menjalani pekerjaannya dan Terdakwa juga selaku prajurit TNI sudah mengetahui tidak boleh mendatangi tempat-tempat perjudian apalagi membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya permohonan Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon Terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, Majelis berpendapat bahwa apabila dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas maka Majelis sependapat dengan permohonan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :
Satu lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/22/TU/VIII/ 2010 tanggal 21 Agustus 2010 dari RSUD Kasongan, atas nama Supriyadi Als Dura yang merupakan bukti adanya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Supriyadi.
2. Photo :
Satu lembar photo senjata tajam jenis badik yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Saksi Supriyadi.
3. Barang :
Satu bilah senjata tajam jenis badik yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang ternyata bersesuaian dengan foto tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat dan satu lembar foto tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini. Barang bukti tersebut tidak dilengkapi ijin kepemilikan atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang maka berdasarkan ketentuan undang-undang barang bukti tersebut ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat :
1. Pasal 351 (1) KUHP.
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
3. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa ZULKHAIDIR pangkat Praka, NRP. 310006337301179, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Penganiayaan".

Kedua : "Tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan sesuatu senjata penikam".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

Satu lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/22/TU/VIII/ 2010 tanggal 21 Agustus 2010 dari RSUD Kasongan, atas nama Supriyadi Als Dura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Photo :

Satu lembar photo senjata tajam jenis badik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Barang :

Satu bilah senjata tajam jenis badik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 544973 dan Indra Gunawan, SH., pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173, Panitera Rizki Gunturida, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 11000000640270 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Arwin Makal, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Moch. Suyanto, SH.

Indra Gunawan, SH.

Mayor Chk NRP 544973

Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Rizki Gunturida, SH

Kapten Chk NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)